BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 015/K.KS.04/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka untuk menjaga stabilitas, efektivitas dan optimalnya pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 012/K.KS.04/HK.01.01/VI/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM. 06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Selatan Nomor: Sprin/493/VI/HUK.6.6. /2020/Reskrim;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor: PRINT.037/Q.3.11/C.q.2/06/2020;
14. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 085/K.KS-04/SPT/IX/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 015/K.KS.04/HK.01.01/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR:003/K.KS.04/ HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 012/K.KS.04/HK.01.01/VI/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 015/K.KS.04/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 2 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kab. HSS	Penasihat
2	Siswoyo, S.I.K., M.H.	Kapolres HSS	Penasihat
3	Agus Rujito, S.H., M.H.	Kajari HSS	Penasihat
4	Masridah Badwie, S.Psi., Psikolog	Kordiv PHL	Pembina
5	Padilaturrahman, S.Pd.	Kordiv HPPS	Koordinator
6	R. Prawira Bala Putra D, S.H., S.I.K.	Kasat Reskrim	Pembina/Koordinator
7	Didik Kurniawan Widyanto, S.H.	Kasi Pidum	Pembina/Koordinator
8	Endang Fitriyani, A.Md.	Korsek Bawaslu Kab. HSS	Anggota
9	Khairudin, S.H.I.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
10	Akhmad Rizali, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
11	Ferry Bashanova, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
12	Kartini, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
13	Rizali, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota

14	Muhammad Noor Ihsan, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
15	Rabiah, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HSS	Anggota
16	Famda Egga Prasnada, S.Tr.K.	Kanit II	Anggota
17	Asnawi, S.H.	PS. Kanit IV	Anggota
18	Teguh Siswanto	Banit Idik II	Anggota
19	A. Busyaeri, S.H.	PS. Kanit Idik I	Anggota
20	Riski Fauzi.M. S.H.	PS. Kaurmintu	Anggota
21	Timbul Mangasih, S.H.	Kasi Intel	Anggota
22	Yogi Natanael Christanto, S.H.	Kasi Perdata dan TUN	Anggota
23	Muhammad Jaka Trisnadi, S.H.	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA,

HASNAN FAUZAN